



## Kajian Adat Perkawinan Tukar Muka pada Era Modernisasi di Desa Waenibe Kecamatan Fenaleisela Kabupaten Buru

Romen Tasidjawa<sup>1</sup>, Wiclif Sephnath Pinoa<sup>1\*</sup>, Mohammad Amin Lasaiba<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Pendidikan Geografi FKIP Universitas Pattimura Ambon

Article Info	ABSTRAK
<b>Kata Kunci:</b> Kajian Adat Perkawinan Tukar Muka Pada Era Mordernisasi	Perkawinan adalah perikatan yang mengikat pria dan wanita dalam suatu ikatan lahir dan batin Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji adat Kawin dan pelestariannya. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Wainibe Kecamatan Fenaleisela Kabupaten Buru dengan sampel dalam penelitian yaitu 10 orang yang merupakan tokoh adat dan 10orang tokoh masyarakat. Variabel yang digunakan adalah perkawinan tukar muka, pertemuan pasangan mempelai kesepakatan keluarga, kesepakatan dan penyelesaian akad nikah, perkawinan tukar muka pada era modernisasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis secara deskriptif. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa perkawinan tukar muka atau dalam bahasa buru dikenal dengan istilah muka ptukar merupakan tradisi adat yang telah ada sejak para leluhur. Hal ini berlaku untuk 24 marga di buru. Adat perkawinan tukar muka adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan keluarga serta toko adat. Pertemuan pasangan kedua mempelai dan tokoh adat serta keluarga. Dalam agama kristen aturan yang mengatur tentang perkawinan adalah sesuatu yang sakral antara satu laki-laki dan satu perempuan yang bertemu dalam cinta kasih tanpa dipaksakan oleh siapapun.
<b>Keywords:</b> <i>Study of Face Swap Marriage Customs in the Modernization Era</i>	<b>ABSTRACT</b> <i>Marriage is an agreement that binds men and women in a physical and spiritual bond. The purpose of this research is to examine marriage customs and their preservation. The research was located in Wainibe Village, Fenaleisela District, Buru Regency, with samples: ten traditional leaders and ten community leaders. In the modern era, the variables used are face-to-face marriages, meetings of the bride and groom, family agreements, and the completion of the marriage contract. The data analysis technique used in this research is descriptive analysis. The results of the study show that face swap marriage, or what is known as "ptukar face" in Buru, is a time-honored tradition that has existed since the ancestors. With applies to the 24 clans in a rush. Face swap marriage customs are marriages based on family agreements and traditional shops. Meeting of the bride and groom and traditional leaders and family in Christianity, marriage rules are sacred between one man and one woman who meet in love without being forced by anyone.</i>

**\*Corresponding Author:**

**Wiclif Sephnath Pinoa**

Program Studi Pendidikan Geografi Jurusan IPS FKIP Universitas Pattimurai Ambon

Sepnath@gmail.com

## PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan unsur yang akan meneruskan kelangsungan kehidupan manusia dan masyarakat di bumi ini, perkawinan menyebabkan adanya keturunan dan keturunan akan menimbulkan keluarga yang nantinya akan berkembang menjadi kerabat dan masyarakat (Ikbal et al., 2016). Oleh karena adalah suatu peristiwa yang penting dan bermakna, manusia mengaturnya sedemikian rupa sehingga momen bersejarah tersebut dapat dihayati dengan baik. Manusia dari berbagai kebudayaan memiliki cara-cara yang khas dan unik tentang bagaimana merayakan perkawinan (Randa, 2022). Dasar dalam sebuah perkawinan itu dibentuk oleh suatu unsur alami dari manusia itu sendiri yang meliputi kebutuhan hidup (Pratama & Wahyuningsih, 2018). Setiap daerah di Indonesia ketika melangsungkan proses perkawinan, selalu dipenuhi dengan suasana yang sangat sakral dan kental. Hal ini disebabkan oleh kekuatan adat yang secara turun-temurun dipercayai oleh masyarakat, Indonesia sebagai suatu hal yang wajib di laksanakan oleh masyarakat (Lede et al., 2018).

Perkawinan dalam kebudayaan manusia, merupakan masa peralihan dari tingkat hidup lajang ke tingkat hidup berkeluarga. Masa peralihan ini dianggap oleh masyarakat sangat penting, karena perkawinan merupakan pengatur tingkah laku manusia (Lunau et al., 2018). Hakikat pernikahan selain sebagai sesuatu yang sakral, rumit, unik dan menyenangkan, idealnya dilakukan dengan hati yang bahagia, penuh cinta dan sayang, seperangkat pengetahuan tentang aturan dan tata cara membangun rumah tangga yang bahagia, serta usia yang cukup (Aziz, 2017). Perkawinan adalah “perikatan” yang mengikat pria dan wanita dalam suatu ikatan lahir dan batin sebagai suami istri dengan tujuan suci dan mulia yang didasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa (Abbas et al., 2018). Upacara pernikahan memiliki banyak variasi dan ragam menurut

tradisi suku bangsa, agama, budaya, maupun kelas sosial (Tudjuka, 2019).

Perkawinan menurut hukum adat adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan pribadi satu sama lain dalam hubungannya yang sangat berbeda-beda.<sup>9</sup> Jadi perkawinan menurut hukum adat adalah merupakan tanggung jawab bersama dari masyarakat hukum ada (Asmaniar, 2018). Pada umumnya pelaksanaan upacara perkawinan adat di Indonesia dipengaruhi oleh bentuk dan sistem perkawinan adat setempat dalam kaitannya dengan susunan masyarakat atau kekeluargaan yang dipertahankan oleh masyarakat yang bersangkutan (Pattiroy & Salam, 2008). Pernikahan adat merupakan salah satu bentuk tradisi atau kebudayaan dari suatu suku yang dilakukan berdasarkan prosesi adat yang sudah ditetapkan oleh suatu suku (Tudjuka, 2019). Dalam realitas, tradisi dan ritual merupakan bagian yang melekat dalam kehidupan manusia. Kelekatan ini menjadikan keduanya turut mempengaruhi karakter serta kepribadian seseorang di daerah tersebut (Ambarwati et al., 2018). Menurut Van Hollenhoven bahwa dalam hukum adat banyak lembaga-lembaga hukum yang berhubungan dengan tatanan diluar dan diatas kemampuan manusia (Kamal, 2014).

Desa Waenibe merupakan salah satu negeri adat di Kabupaten Buru, berada pada kecamatan Fenaleisela yang dipimpin oleh seorang kepala desa. Sebagai negeri adat maka tidak dapat dipungkiri bahwa penyelenggaraan pemerintah negeri juga menerapkan hukum adat yang berlaku ditengah-tengah masyarakat desa Waenibe. Salah satu adat yang masih dipertahankan adalah “Kawin Tukar” perkawinan ini merupakan salah satu proses perkawinan adat dimana seorang pria yang menikah dengan seorang wanita tanpa harta yang jumlah besar dengan syarat saudara perempuan dari mempelai pria harus menikah dengan saudara pria dari saudara mempelai wanita. Upacara

perkawinan adat ini sampai sekarang masih terus dilakukan oleh masyarakat Desa Waenibe Kecamatan Fena Leisela Kabupaten Buru namun seiring perkembangan zaman adat kawin tukar ini telah termakan oleh era modern yang merambat masuk mempengaruhi adat istiadat.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian deskriptif. Metode deskriptif merupakan suatu metode penelitian yang bertujuan untuk memaparkan atau menggambarkan sesuatu hal, misalnya keadaan, kondisi, situasi, peristiwa, kegiatan dan lain-lain (Arikunto, 2006; Lasaiba, 2006).

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 10 juni sampai 10 juli 2022 di Desa Waenibe Kecamatan Fena Leisela Kabupaten Buru. Penelitian ini menggunakan metode survei. Populasi wilayah adalah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Salakory, 2020). Pengambilan sampel dilakukan dengan cara *Simple random sampling*. Jumlah sampel ditetapkan secara kuota yaitu sebanyak 10 orang tokoh masyarakat dari 120 kepala keluarga.

Data yang digunakan meliputi data primer dan sekunder. dari literatur (buku, skripsi, dan jurnal) serta instansi yang terkait. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis secara deskriptif sedangkan data-data kuantitatif dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan tabel-tabel frekuensi sampai pada tingkat presentase.



**Gambar 1.** Lokasi Penelitian

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Perkawinan Tukar Muka

Perkawinan tukar muka atau dalam bahasa buru dikenal dengan istilah *muka ptukar* merupakan tradisi adat yang telah ada sejak para leluhur. Hal ini berlaku untuk 24 marga di buru. Adat perkawinan Tukar Muka adalah salah satu tradisi perkawinan di kabupaten Buru salah satunya di Desa Waenibe Kecamatan Fena Leisela. Perakawin tukar muka adalah perkawinan yang dilakukan dengan sebuah kesepakatan tanpa harus membayar harta atau mahar dengan jumlah besar dengan persyaratan adalah ketika mempelai laki-laki kawin dengan mempelai perempuan maka saudara perempuan dari mempelai laki-laki harus kawin juga dengan saudara laki-laki dari mempelai perempuan, atau permintaan kawin tukar juga bisa ditawarkan oleh mempelai perempuan apabila saudara mempelai laki-laki dari mempelai perempuan belum kawin.

### Pertemuan Pasangan Mempelai

Pertemuan pasangan mempelai melibatkan tokoh adat dan keluarga kedua mempelai, dalam pertemuan pasangan mempelai ada hal-hal yang dibahas terkait dengan permintaan dari mempelai perempuan dalam hal ini tawaran saudara perempuan dari saudara mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan dan keluarganya searta tokoh adat dari mempelai perempuan.

### Kesepakatan Keluarga

Ketika saudara perempuan dari mempelai laki-laki yang ditawarkan ditolak oleh keluarga dan tokoh adat mempelai perempuan, maka mempelai laki-laki harus

mencari saudari perempuan yang lain untuk melakukan perkawinan tukar. apabila anak yang ditawarkan adalah anak dibawah umur maka kesepakatan baru pun dilakukan oleh keluarga dan tokoh adat kedua mempelai yaitu menunggu sampai anak perempuan tersebut berada pada usia yang pantas untuk kawin dengan syarat berdasarkan aturan adat anak perempuan harus tinggal dengan saudara laki-laki dari mempelai perempuan, apabila perempuan yang ditawarkan adalah perempuan dewasa maka bisa melakukan acara perkawinan secepatnya berdasarkan kesepakatan keluarga dan tokoh adat kedua mempelai.

### **Kesepakatan dan Penyelesaian Akad Nikah**

Perkawinan tukar muka muncul apabila mahar/harta yang diminta oleh mempelai perempuan serta keluarganya sangat besar sehingga mempelai laki-laki dan keluarganya tidak sanggup untuk membayar mahar/harta tersebut, maka mempelai laki-laki melalui tokoh adatnya menawarkan perkawinan tukar muka sebagai alternatif pembayaran harta yang besar. Apabila keluarga mempelai perempuan menerima tawaran tersebut maka perkawinan tukar muka bisa dilaksanakan.

Laki-laki harus memberikan saudari perempuan berdasarkan kemauan dan keinginan dari keluarga mempelai perempuan maka mempelai laki-laki tidak membayar harta yang begitu besar, tetapi berdasarkan aturan adat ada beberapa harta yang harus dibayar dalam perkawinan tukar muka yaitu:

1. mama pung gandong (air susu)
2. adat kepala (hinggal jiwa)
3. kain putih (ampalop)
4. adat rumah (harta antar dia)

### **Perkawinan Tukar Muka Pada Era Modernisasi Di Desa Wainibe**

Perkawinan tukar muka atau dalam bahasa buru dikenal dengan istilah *muka ptukar* merupakan tradisi adat yang telah ada sejak para leluhur. Hal ini berlaku untuk 24

marga di buru. Adat perkawinan tukar muka adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan keluarga serta tokoh adat. Kesepakatan kawin tukar muncul ketika dalam perkawinan mahar/harta yang diminta oleh mempelai perempuan sangat besar, maka muncul kesepakatan dari keluarga mempelai laki-laki untuk mengadakan kawin tukar, dengan alasan tidak sanggup membayar harta/mahar tersebut maka diadakanlah pertemuan oleh mempelai laki-laki bersama keluarga dan tokoh adatnya bersama mempelai perempuan bersama keluarga dan tokoh adatnya untuk membahas mahar/harta serta tawaran kawin tukar tetapi apabila tawaran kawin tukar diterima oleh mempelai perempuan serta tokoh adat dan orang tuanya maka saudari perempuan yang ditawarkan untuk kawin tukar harus sesuai dengan keinginan saudara laki-laki dari mempelai perempuan, Selain itu, perkawinan tukar muka terjadi dari permintaan perempuan. Hal ini terjadi apabila saudari mempelai perempuan belum mendapat jodoh/belum kawin. Ketika tawaran dari mempelai laki-laki diberikan harus disertai dengan persetujuan keluarga, tokoh adat dan mempelai perempuan. Perempuan yang ditawarkan untuk keluarga mempelai laki-laki harus mengikuti keinginan dari keluarga mempelai perempuan. Apabila perempuan yang ditawarkan tidak disetujui oleh mempelai perempuan maka, mempelai laki-laki harus mencari saudari perempuan yang lain. Dalam melakukan kawin tukar tidak dibatasi oleh usia. Hal ini tidak terlepas dari keinginan saudara mempelai perempuan. Selain itu, mempelai laki-laki harus mendapatkan kehormatan perempuan yang ingin ditukar.

Dalam melakukan adat tukar muka apabila yang ditawarkan dan diterima adalah anak perempuan dibawah umur maka ada kesepakatan baru yang dibuat, yaitu saudara dan tokoh adat mempelai perempuan harus menunggu sampai anak perempuan yang ditawarkan berada pada usia yang pantas untuk kawin. Tetapi, anak perempuan itu

harus tinggal dirumah saudara laki-laki mempelai perempuan. Jika yang ditawarkan adalah perempuan dewasa maka, dapat melakukan acara perkawinan secepatnya berdasarkan waktu yang disepakati bersama. Dalam melakukan adat kawin tukar, ada beberapa harta yang perlu dibayar yaitu :

1. Mama pung gandong (air susu)
2. Adat kepala (hanggal jiwa)
3. Kain putih (ampalop)
4. Adat rumah (harta antar dia)

Keempat harta ini harus dibayar, dan wajib dalam melakukan kawin tukar. Untuk keempat harta yang diberikan untuk kebutuhan rumah tangga serta ucapan terima kasih kepada orang tua dan tokoh adat, hal ini tidak terlepas dari peranan orang tua yang telah membesarkan anaknya dengan penuh cinta dan kasih sayang serta peranan tokoh adat sebagai pengambil keputusan berdasarkan aturan adat dan orang tua adat bagi kedua mempelai.

Untuk waktu pertemuan antara kedua pasangan mempelai untuk membahas harta/mahar tidak ada aturan yang mengikat, hal ini tergantung kesepakatan kedua mempelai serta tokoh adat dan keluarga. Perkawinan adat tukar muka pada era modernisasi, sudah mulai tergeser oleh perkembangan zaman. Hal ini terjadi karena hukum adat bertentangan dengan hukum negara dan juga agama/kepercayaan. Selain itu, pada saat ini pilihan anak perempuan dan laki-laki tidak sesuai dengan keinginan orang tua.

#### **Prosesi Upacara Perkawinan Tukar Muka**

1. Pertemuan pasangan kedua mempelai dan tokoh adat serta keluarga.
2. Kesepakatan waktu memulai acara adat dan proses masuk minta.
3. Mempelai perempuan dan mempelai laki-laki dibawah kerumah tokoh adat masing-masing berdasarkan marga kedua mempelai.
4. Mempelai laki-laki Bersama toko adat dan keluarganya berjalan menuju rumah tokoh

adat mempelai perempuan untuk acara masuk minta.

5. Mempelai laki-laki disambut tokoh adat dan keluarga mempelai perempuan, dalam pertemuan itu tokoh adat penyerahan mempelai perempuan kepada tokoh adat dan keluarga mempelai laki-laki .
6. Mempelai laki-laki dan tokoh adat membawa mempelai perempuan Bersama tokoh adat dan keluarga mempelai perempuan ke sabua atau tenda yang di bangun diarea rumah tokoh adat mempelai laki-laki diiringi musik dan nyanyian adat .
7. Proses siram kaki dan acara adat masuk marga serta masuk rumah mempelai laki-laki
8. Penerimaan mempelai perempuan ditandai dengan menari bersama tokoh adat dan keluarga kedua mempelai diiringi dengan musik adat.
9. Proses pembagian kapur, sirih, rokok dan tembakau kepada tokoh adat, keluarga serta masyarakat yang hadir dalam acara tersebut

#### **Aturan Negara dan Agama Yang Mengatur Tentang Perkawinan**

Perkawinan tukar muka tidak dibatasi oleh usia, tetapi dengan adanya aturan Undang-undang no 16 tahun 2019 berisi tentang batas usia perempuan minimal 19 tahun. Hal ini membuat adat perkawinan tukar muka mulai mengalami pergeseran hingga saat ini.

Dalam agama kristen aturan yang mengatur tentang perkawinan adalah sesuatu yang sakral antara satu laki-laki dan satu perempuan yang bertemu dalam cinta kasih tanpa dipaksakan oleh siapapun. Tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk suatu keluarga yang harmonis.

#### **KESIMPULAN**

1. *Perkawinan tukar muka* adalah perkawinan yang dilakukan dengan sebuah kesepakatan tanpa harus membayar harta atau mahar dengan jumlah besar dengan

persyaratan adalah ketika mempelai laki-laki kawin dengan mempelai perempuan maka saudari perempuan dari mempelai laki-laki harus kawin juga dengan saudara laki-laki dari mempelai perempuan, atau permintaan kawin tukar juga bisa ditawarkan oleh mempelai perempuan apabila saudara mempelai laki-laki dari mempelai perempuan belum kawin. Pertemuan pasangan mempelai melibatkan tokoh adat dan keluarga kedua mempelai, dalam pertemuan pasangan mempelai ada hal-hal yang dibahas terkait dengan permintaan dari mempelai perempuan dalam hal ini tawaran saudari perempuan dari saudari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan dan keluarganya serta tokoh adat dari mempelai perempuan. syarat berdasarkan aturan adat anak perempuan harus tinggal dengan saudara laki-laki dari mempelai perempuan, apabila perempuan yang ditawarkan adalah perempuan dewasa maka bisa melakukan acara perkawinan secepatnya berdasarkan kesepakatan keluarga dan tokoh adat kedua mempelai. Laki-laki harus memberikan saudari perempuan berdasarkan kemauan dan keinginan dari keluarga mempelai perempuan maka mempelai laki-laki tidak membayar harta yang begitu besar.

2. *Perkawinan tukar muka* atau dalam bahasa buru dikenal dengan istilah *muka ptukar* merupakan tradisi adat yang telah ada sejak para leluhur. Hal ini berlaku untuk 24 marga di buru. Adat perkawinan tukar muka adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan keluarga serta tokoh adat. Pertemuan pasangan kedua mempelai dan tokoh adat serta keluarga. Dalam agama kristen aturan yang mengatur tentang perkawinan adalah sesuatu yang sakral antara satu laki-laki dan satu perempuan yang bertemu dalam cinta kasih tanpa dipaksakan oleh siapapun. Tujuan dari perkawinan adalah

untuk membentuk suatu keluarga yang harmonis.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, I., Bunga, M., Salmawati, S., Puji, N. P., & Djanggih, H. (2018). Hak Penguasaan Istri terhadap Mahar Sompak Perkawinan Adat Bugis Makassar (Kajian Putusan PA Bulukumba Nomor 25/Pdt.P/2011/PABlk). *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20(2), 203–218. <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i2.10659>
- Ambarwati, Anindika, A. P., & Mustika, I. L. (2018). Pernikahan Adat Jawa Sebagai Salah Satu Kekuatan Budaya Indonesia. *Prosiding SENASBASA*, 3, 17–22. <https://doi.org/https://doi.org/10.22219/v2i2.2214>
- Arikunto, S. (2006). Metode penelitian kualitatif. *Jakarta: Bumi Aksara*.
- Asmaniar, A. (2018). Perkawinan Adat Minangkabau. *Binamulia Hukum*, 7(2), 131–140. <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i2.23>
- Aziz, S. (2017). Tradisi Pernikahan Adat Jawa Keraton Membentuk Keluarga Sakinah. *IBDA` : Jurnal Kajian Islam Dan Budaya*, 15(1), 22–41. <https://doi.org/10.24090/ibda.v15i1.724>
- Ikkal, M., Modern, P. P., Asri, R., Enrekang, M., & Selatan, S. (2016). “Uang Panaik” Dalam Perkawinan Adat Suku Bugis Makasar. *The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 06(1), 2089–2480. [download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=52291](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=52291)
- Kamal, F. (2014). Perkawinan adat jawa dalam kebudayaan indonesia. *Khasanah Ilmu-Jurnal Pariwisata Dan Budaya*, 5(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.31294/khi.v5i2.2427>
- Lasaiba, M. A., & Saud, A. W. (2022). Pemanfaatan Citra Landsat 8 Oli/Tirs Untuk Identifikasi Kerapatan Vegetasi Menggunakan Metode Normalized Difference Vegetation Index (Ndv) Di

- Kota Ambon. *JURNAL GEOGRAFI. Geografi Dan Pengajarannya*, 20(1), 53-65. <https://doi.org/https://doi.org/10.26740/jggp.v20n1.p53-65>
- Lasaiba, M. A. (2006). Evaluasi lahan untuk permukiman dalam pengembangan wilayah Kota Ambon. *Tesis*. <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/31752>
- Lasaiba, M. A. (2022c). Perkotaan dalam Perspektif Kemiskinan, Permukiman Kumuh dan Urban Heat Island ( Suatu Telaah Literatur). *GEOFORUM. Jurnal Geografi Dan Pendidikan Geografi*, 1(2), 1-11. <https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/jgse/article/view/7983/5225>
- Lede, M., Bidaya, Z., & Anshori, Z. (2018). Tradisi Belis dalam Perkawinan Adat Suku Weelewo. *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 5(2), 20. <https://doi.org/10.31764/civicus.v5i2.432>
- Lunau, I. P., Devung, G. S., & Lio, Z. D. (2018). Makna Perkawinan Adat Dayak Bahau Busang Dan Perkawinan Menurut Iman Katolik (Studi Komparatif Dalam Perspektif Antropologi). *Gaudium Vestrum: Jurnal Kateketik Pastoral*, 2(2), 75-87. <https://ojs.stkpkbi.ac.id/index.php/jgv/article/view/89>
- Pattiroy, A., & Salam, I. (2008). Tradisi Doi' Menre' dalam Pernikahan Adat Bugis di Jambi. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 89-116. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/1128>
- Pratama, B. A., & Wahyuningsih, N. (2018). Pernikahan Adat Jawa Di Desa Nengahan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten. *Haluan Sastra Budaya*, 2(1), 19. <https://doi.org/10.20961/hsb.v2i1.19604>
- Randa, A. G. (2022). *Perkawinan Adat Dayak Kanayatn Dan Hubungannya Dengan Perkawinan Gereja Katolik*. 2(1), 192-203. <https://doi.org/https://doi.org/10.37304/enggang.v3i1.4942>
- Salakory, M. (2020). Uji Toksisitas Terhadap Bahan Makanan Berbahan Dasar *Crassostrea* (Rocky Oyster) Sebagai Obat Cacing Lokal Di Daerah Pesisir Pulau Ambon. *Penerbit Adab (CV. Adanu Abimata)*, 98-121.
- Tudjuka, N. S. (2019). Makna Denotasi Dan Konotasi Padaungkapan Tradisional Dalam Kontekspernikahan Adat Suku Pamona. *Jurnal Bahasa Dan Sastra*, 4(1), 12-25. [download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1321312](https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/jgse/article/view/7983/5225)